

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan kerja sama yang erat dan saling menguntungkan antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia terus berkembang dan semakin intensif dari waktu ke waktu. Pada September 1988, Delegasi UE untuk Indonesia dibentuk di Jakarta dengan tujuan untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan milik UE dan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan Indonesia. Kehadiran “fisik” ini memfasilitasi komunikasi langsung, kolaborasi, dan pengembangan program kerja sama bilateral antara UE dan Indonesia. Pada tahun 2000, Komisi Eropa (*European Commission*) merilis dokumen berjudul, “Mengembangkan Hubungan Lebih Dekat antara Indonesia dan UE” yang merupakan peta jalan untuk memperkuat hubungan UE dengan Indonesia. Dalam dokumen ini, mereka menetapkan tujuan, mengusulkan tindakan yang dapat dilakukan, dan memandu upaya kerja sama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pembangunan, hingga pertukaran budaya di masa depan (Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam, 2021).

Pada tahun 2009, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang telah menandatangani Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama atau *Partnership and Cooperation Agreement* (PCA) dengan UE. *Partnership and Cooperation Agreement* atau PCA adalah sebuah perjanjian yang bersifat mengikat secara legal antara UE dengan negara lain. PCA menjadi sebuah kerangka yang digunakan oleh UE dalam upaya untuk mendukung pengembangan demokrasi dan ekonomi sebuah negara terkait (Europa NU, 2020). Ada dua alasan utama kenapa UE mempertimbangkan Indonesia dalam perjanjian ini, pertama

karena hubungan antar kawasan UE-ASEAN tidak cukup untuk mengakomodasi kepentingan baru UE di Indonesia dalam aspek politik, dan kedua karena transformasi Indonesia sejak tahun 1988 dianggap signifikan oleh UE (Paramitaningrum, 2014).

Hadirnya PCA antara UE dan Indonesia merupakan sebuah langkah untuk menjangkau dan meningkatkan kualitas hubungan antar kawasan yang dimiliki oleh UE dan ASEAN mengingat Indonesia merupakan salah satu aktor dengan pengaruh yang besar di ASEAN. PCA ini memberikan memberikan peluang untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan UE dalam berbagai sektor, utamanya di sektor perdagangan, investasi, hak asasi manusia, perubahan iklim, dan lebih banyak lagi. Perjanjian ini memiliki 4 prioritas utama yaitu pendidikan, hak asasi manusia dan demokrasi, perdagangan dan investasi, serta lingkungan. (Council of the European Union, 2016).

Penerapan kerja sama antara UE dan Indonesia ini kemudian mengalami pendalaman dan perluasan untuk mengakomodasi 4 prioritas utama yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana kedua pihak telah melakukan beberapa hal seperti pelaksanaan dialog mengenai hak asasi manusia oleh Indonesia dan UE pada tahun 2009 yang bertujuan untuk mengintensifkan pertukaran pengetahuan mengenai kepentingan bersama di bidang tersebut, meningkatkan hubungan antar-manusia melalui program beasiswa Erasmus Mundus, peningkatan akses Indonesia terhadap kesempatan-kesempatan riset dan pembangunan di Eropa, dan juga peningkatan turisme, pengembangan program-program pertukaran dan keterlibatan antarbudaya dengan kelompok-kelompok Islam moderat, dan terakhir adalah untuk menguatkan upaya untuk mendorong alur perdagangan antara Indonesia dan UE, membuka akses pasar dan investasi, serta

penciptaan dan negosiasi mengenai *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) yang akan merangkum peningkatan dagang, investasi, dan pertukaran jasa antara UE dan Indonesia. (Manurung, 2018).

PCA antara Indonesia dan UE kemudian menjadi sebuah batu loncatan bagi Indonesia untuk mendorong UE ke dalam sebuah perjanjian kerja sama yang lebih komprehensif dan mendalam, utamanya di bidang ekonomi. Sejak 2010, surplus perdagangan Indonesia dengan UE tercatat stabil dan kuat, dengan rata-rata nilai total perdagangan sebesar USD 28 miliar. Salah satu faktor yang telah memperkuat hubungan ekonomi antara kedua pihak adalah adanya inisiasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi. (Damuri et al., 2021). Oleh karena itu, Indonesia mulai mendorong terciptanya *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) antara Indonesia dan UE dengan tujuan untuk menciptakan kerangka kerja sama komprehensif di bidang ekonomi di antara kedua belah pihak. Kesepakatan CEPA antara Indonesia dan UE mencakup berbagai bidang kerja sama ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi keduanya. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada perdagangan barang dan jasa, tetapi juga mencakup fasilitasi investasi, percepatan transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas, yang pada gilirannya akan semakin mendorong pembangunan ekonomi Indonesia (Damuri et al., 2021). Hal ini sejalan dengan kepentingan Indonesia terhadap UE sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, di mana kerangka kerja yang komprehensif akan membawa dampak yang signifikan bagi Indonesia, seperti mendorong tumbuhnya ekonomi nasional Indonesia, penciptaan lapangan kerja baru, adanya peralihan teknologi antara UE dan Indonesia, serta meningkatnya kesempatan bagi UMKM dalam mendorong produknya di pasar

Eropa (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, 2016). UE adalah salah satu mitra ekonomi Indonesia yang menguntungkan karena kondisi ekonomi Indonesia dan UE berada pada tingkat yang berbeda sehingga tidak akan menimbulkan persaingan. Struktur ekspor Indonesia sangat cocok dengan kebutuhan impor UE. Beberapa komoditas ekspor utama ke UE meliputi hasil pertanian, produk tekstil, mesin, plastik, dan karet. (Saputra & Nooraeni, 2020). Umumnya, Indonesia mengekspor produk sektor primer ke pasar UE, sementara UE mengekspor produk sektor sekunder seperti produk manufaktur berteknologi tinggi ke pasar Indonesia. (Damuri et al., 2021, 10).

Pembahasan mengenai regulasi serta sektor-sektor yang akan dijangkau oleh kerangka CEPA antara Indonesia dan UE belum memiliki bentuk yang tetap, dimana pembahasan masih berjalan dan isu-isu yang akan ditindaklanjuti oleh IEU-CEPA masih bersifat *flexible*. Sejauh ini, terdapat sekitar 21 pembahasan yang melingkup banyak sektor. Beberapa di antaranya adalah peraturan mengenai persaingan di dalam pasar dan investasi, regulasi fasilitas perdagangan dan bea cukai, properti intelektual, UMKM, dan berbagai macam pembahasan lainnya.

Secara umum, pembahasan di dalam sektor-sektor tersebut merupakan pembahasan yang bertujuan untuk menciptakan regulasi dan perjanjian yang memenuhi kepentingan bagi kedua pihak dan memastikan bahwa tidak ada kepentingan yang dilanggar di dalam perjanjian yang kelak akan disahkan sebagai IEU-CEPA. Penyesuaian isi regulasi dengan kepentingan kedua negara ini dilakukan berdasar pada adanya perbedaan *code of conduct* dari masing-masing negara, sehingga diperlukan sebuah penyesuaian nilai dan penindaklanjutan secara praktik. Dinamika pembahasan mengenai potensi kerja sama IEU-CEPA ini bukanlah sesuatu yang bersifat baru, hal ini

merupakan sebuah pembahasan yang dilakukan sejak lama. Indonesia pertama kali mengadakan negosiasi mengenai IEU-CEPA pada tahun 2016, di mana tim perundingan Indonesia dipimpin oleh Iman Pambagyo yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Namun, bahkan setelah delapan tahun dan melewati 19 putaran perundingan, Indonesia dan UE masih belum menemukan kesepakatan yang memuaskan sehingga CEPA antara Indonesia dan UE masih belum bisa disahkan dan masih perlu melewati beberapa putaran perundingan lagi. (Directorate-General for Trade, 2017). Meskipun begitu, partisipasi Indonesia dalam kesepakatan CEPA ini sangatlah penting untuk mempertahankan daya saing produk Indonesia di pasar UE dan untuk mencegah erosi lebih lanjut dari pangsa pasarnya karena persaingan dengan negara lain (Damuri et al., 2021)

Sejauh ini, belum ada literatur yang mengkaji dan menjelaskan secara khusus mengenai peluang dan tantangan pembentukan IEU-CEPA. Beberapa literatur hanya berfokus ke dampak dan manfaat IEU-CEPA bagi Indonesia maupun UE, baik secara menyeluruh maupun secara khusus pada beberapa sektor, misalnya tekstil. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian terhadap analisis peluang dan tantangan pembentukan IEU-CEPA karena potensinya dalam meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada peluang dan tantangan pembentukan IEU-CEPA yang dapat dianalisis melalui proses dan dinamika putaran negosiasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 hingga 2024. Memahami peluang dan tantangan pembentukan IEU-CEPA secara mendalam dapat membantu merumuskan strategi yang tepat untuk memaksimalkan manfaatnya bagi Indonesia, memperkuat hubungan bilateral, mendukung kebijakan

publik, serta membawa dampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan memperkaya literatur akademik.

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada peluang dan tantangan pembentukan IEU-CEPA. Agar penelitian ini lebih efektif, penulis akan membatasi penelitian ini pada kurun waktu tahun 2016 dimana negosiasi putaran pertama dimulai sampai tahun 2024 pada negosiasi putaran ke-19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan dinamika perundingan IEU-CEPA sejak tahun 2016 sampai 2024?
2. Bagaimana peluang dan tantangan pembentukan IEU-CEPA?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan utama dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapat gambaran yang utuh terhadap proses dan dinamika perundingan IEU-CEPA sejak tahun 2016 sampai 2024
2. Untuk mengelaborasi peluang dan tantangan pembentukan IEU-CEPA

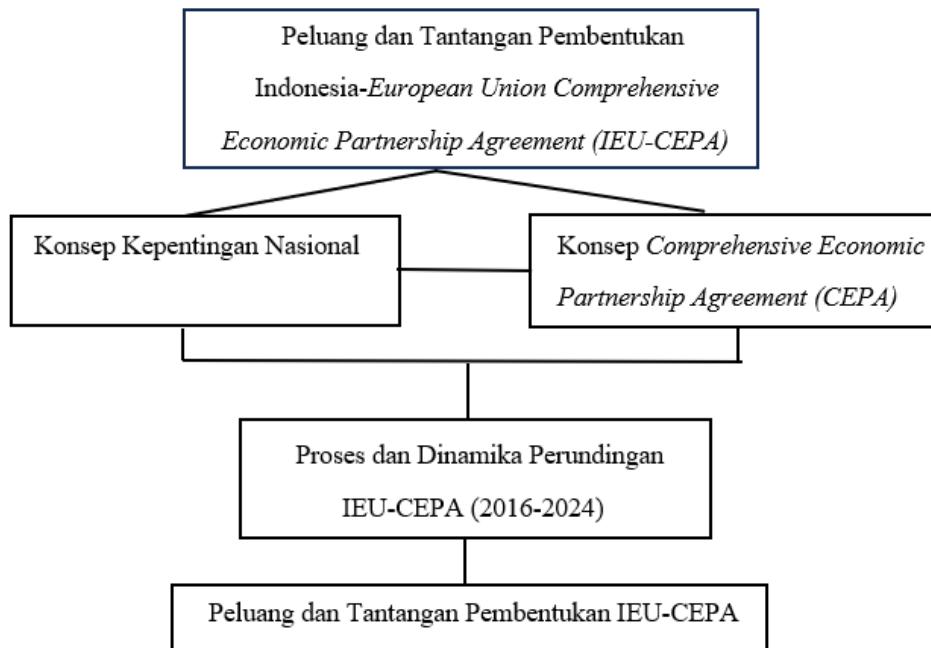
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan pemahaman kepada peneliti maupun pembaca khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional terkait kajian *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) atau Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif utamanya IEU-CEPA
2. Dapat memberikan kontribusi dalam hal menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman publik tentang hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa

3. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti dan pembuat kebijakan dalam memahami hubungan kedua negara dengan lebih baik dan dalam memaksimalkan manfaat IEU-CEPA bagi Indonesia

1.4. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan Konsep Kepentingan Nasional dan konsep *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penulisan.

1.4.1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional adalah salah satu konsep yang penting dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional, konsep ini menyatakan bahwa negara akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional mereka. Kepentingan ini dibentuk dari tujuan ekonomi, politik, dan strategis suatu negara, yang seringnya dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan geografisnya (Burchill, 2005). Konsep ini memberikan penjelasan mengenai

motivasi pergerakan atau langkah yang diambil oleh sebuah aktor negara. Konsep kepentingan nasional menjadi sebuah kerangka teori yang berupaya menjelaskan mengenai bagaimana sebuah negara mengambil langkah-langkah strategis dan kebijakan-kebijakan berdasar pada kepentingan negaranya, utamanya untuk mengamankan kesejahteraan dan keamanan mereka (Strzyczkowski, 2016).

Kepentingan nasional berperan penting dalam proses pembentukan keputusan dan tindakan kebijakan luar negeri suatu negara di kancah internasional. Kepentingan nasional berfungsi sebagai prinsip panduan bagi pembuat kebijakan untuk mengatur prioritas dan mengejar tujuan yang dianggap penting untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa (Pham, 2015). Dengan adanya pendefinisian kepentingan nasional, negara dapat lebih efektif untuk menavigasi kompleksitas hubungan internasional, menegosiasikan perjanjian, serta ikut terlibat dalam upaya diplomatik dengan lebih efisien (Martadinata, 2024).

Salah satu pemikir utama di dalam ilmu Hubungan Internasional, Hans Morgenthau di dalam bukunya “Politics among Nations” menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan sebuah pedoman bagi pengembangan kebijakan luar negeri sebuah negara (Turner & Mazur, 2009). Morgenthau pun menyatakan bahwa pengejaran sebuah kepentingan nasional yang berdasar pada keberlangsungan hidup serta keamanan sebuah negara sebagai sebuah hal yang rasional dan bahkan perlu di dalam politik internasional yang bersifat anarkis (Troy, 2021). Kepentingan nasional menjadi sebuah alat yang dapat digunakan oleh sebuah negara untuk memperkuat posisinya dalam percaturan politik dunia serta memberikan sebuah negara kekuatan untuk berpengaruh terhadap

lingkungannya (Sari & Paksi, 2021). Perspektif Morgenthau mengenai kepentingan nasional utamanya berbicara mengenai keamanan dan keberlangsungan hidup dan bagaimana kedua motivasi tersebut mendorong pembentukan kebijakan-kebijakan nasional sebuah negara (Fligstein & McAdam, 2011).

Konsep kepentingan nasional digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana kepentingan nasional dari Indonesia UE dapat berpengaruh di dalam perundingan IEU-CEPA, apakah ada kesepahaman, pertentangan, atau bahkan hambatan yang dipengaruhi oleh kepentingan nasional yang berbeda.

1.4.2. Konsep Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)

Dalam tatanan ekonomi global yang semakin kompleks dan saling bergantung, kerja sama ekonomi menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh negara-negara untuk mendorong aktivitas ekonominya. Tidak ada negara yang memiliki sumber daya dan kemampuan yang sepenuhnya mencukupi kebutuhan internalnya, sehingga pertukaran barang, jasa, modal, dan teknologi menjadi krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Salah satu kerangka kerja sama ekonomi yang ini adalah *Free Trade Agreement (FTA)*, yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota, untuk memfasilitasi perdagangan dan kerja sama ekonomi. FTA berkembang sejak era pasca-Perang Dunia II, pembentukan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* menandai langkah signifikan menuju liberalisasi perdagangan multilateral. GATT meletakkan dasar bagi FTA dengan mempromosikan

pengurangan hambatan perdagangan dan mendorong kerja sama ekonomi internasional (Gough & Venkataramany, 2011).

Perkembangan FTA telah menjadi “tren” penting dalam ekonomi global selama beberapa dekade terakhir. Perluasan ini ditandai dengan pergeseran dari perjanjian perdagangan multilateral ke FTA bilateral dan regional. Beberapa akademisi berpendapat bahwa FTA dapat memfasilitasi pencapaian perdagangan bebas global dengan menciptakan lingkungan yang mendukung liberalisasi perdagangan (Lake, 2016). Meskipun FTA berhasil mendorong liberalisasi perdagangan dan meningkatkan arus perdagangan antara negara anggotanya, FTA dinilai masih sebatas perjanjian perdagangan yang tradisional, karena lebih seringnya hanya mengakomodasi perdagangan barang dan jasa. Maka dari itu, negara-negara mencari alternatif perjanjian perdagangan yang bisa melangkah lebih jauh dengan membangun kemitraan yang lebih dalam dan komprehensif, termasuk harmonisasi regulasi, standar, dan kerja sama di berbagai sektor ekonomi, seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA.

CEPA adalah perjanjian perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi. Berbeda dengan FTA, perjanjian ini mencakup berbagai bidang, termasuk perdagangan barang dan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, dan kerja sama regulasi. Kerangka CEPA dirancang untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih terintegrasi, memfasilitasi arus perdagangan yang lebih lancar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara peserta.

Salah satu motivasi utama negara-negara untuk terlibat dalam CEPA adalah potensi peningkatan perdagangan dan investasi. Misalnya, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea Selatan (IK-CEPA) telah berperan penting dalam mempercepat kerja sama bilateral pada berbagai proyek prioritas, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam investasi Korea Selatan di Indonesia di berbagai sektor, termasuk elektronik dan konstruksi. IK-CEPA tidak hanya memfasilitasi perdagangan tetapi juga menarik investasi asing langsung, yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi (Bila & Wijayati, 2022).

Sama seperti IEU-CEPA yang diharapkan dapat menjadi perjanjian perdagangan bebas yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan UE. Kedua pihak merasa perlu ada hubungan ekonomi yang lebih erat terutama dalam hal investasi, standar perdagangan, kebijakan berkelanjutan, dan isu-isu lain yang belum dicakup dalam kerja sama sebelumnya, yaitu PCA. Penggunaan konsep CEPA dalam penelitian ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana IEU-CEPA sebagai kerangka perjanjian kerja sama dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia dan UE, juga upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dan UE untuk mencapai kesepakatan bersama dalam IEU-CEPA. Mengingat bahwa CEPA adalah perjanjian yang komprehensif dan cakupannya jauh lebih luas dibandingkan dengan perjanjian perdagangan biasa.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengkaji berbagai aspek manusia, seperti objek, kondisi, sistem ideologis, atau peristiwa dengan tujuan menggambarkan secara akurat fakta-fakta yang ditemukan dan memahami hubungan antara fenomena yang diteliti. Tujuan utama penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan secara akurat fakta-fakta yang ditemukan dan memahami hubungan yang kompleks antara berbagai fenomena. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mencatat data, tetapi juga berusaha mengungkap makna di baliknya dan membangun pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena yang diteliti.

1.5.2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil dari wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis, serta data sekunder yang tidak dikumpulkan langsung oleh penulis, tetapi oleh pihak lain dengan maksud dan tujuan yang berbeda tetapi bisa digunakan untuk penelitian atau analisis baru. Data sekunder ini bersumber pada buku, jurnal, artikel, dokumen dan laporan resmi dari Institusi Uni Eropa, Kemendag RI, serta Kemlu RI, berita, laman situs resmi dari Institusi Uni Eropa, Kemendag RI, dan Kemlu RI.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara daring dengan beberapa narasumber yang merupakan diplomat di Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang terlibat langsung dalam perundingan IEU-CEPA, yaitu:

1. Abraham D. N. Sitorus, Diplomat Ahli Pertama
2. Gemala Cynthara, Diplomat Ahli Pertama
3. Ghaly Farras, Diplomat Ahli Pertama

b. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan literatur dan sumber-sumber yang kredibel dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun literatur ini seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, laman web, berita dan laporan resmi yang mendukung permasalahan yang dikaji. Dengan melakukan studi pustaka, penulis dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian, menambah serta mencoba perspektif yang berbeda.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dimana data-data yang telah ditemukan akan dianalisis dan selanjutnya dijadikan kesimpulan berbentuk narasi. Teknik ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif agar penulis dapat secara sistematis menganalisis dan menafsirkan data secara deskriptif, dengan fokus pada pemaparan penjelasan rinci tentang fenomena yang diteliti. Dengan ini penulis akan memperoleh penelitian yang kredibel dan terintegrasi dengan penelitian sebelumnya (Vaismoradi et al., 2013).

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam merancang penelitian ini, penulis akan membagi tulisan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 **Pendahuluan** berisi penjelasan mengenai latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 **Tinjauan Pustaka** berisi penjelasan lebih jauh mengenai konsep yang digunakan yaitu konsep kepentingan nasional dan konsep *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Selain itu, uraian terkait beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dapat menjadi landasan penelitian juga akan dimasukkan.

BAB 3 **Gambaran Umum** membahas mengenai hubungan kerja sama Uni Eropa dan Indonesia dan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA)

BAB 4 **Analisis dan Hasil Penelitian** memuat implementasi konsep terhadap data yang telah dikumpulkan agar bisa menemukan jawaban dari rumusan masalah, yaitu proses dan dinamika perundingan IEU-CEPA sejak tahun 2016 sampai 2024 dan peluang serta tantangan pembentukan IEU-CEPA

BAB 5 **Penutup** berisi kesimpulan mengenai penelitian serta saran kepada penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep yang digunakan dalam menganalisis peluang dan tantangan pembentukan IEU-CEPA, yaitu kepentingan nasional dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar dalam menganalisis dan membawa konsep berpikir di penelitian ini. Konsep pertama digunakan untuk melihat bagaimana kepentingan nasional dari Indonesia dan Uni Eropa (UE) dapat berpengaruh di dalam perundingan IEU-CEPA, apakah ada kesepakatan, pertentangan, atau bahkan hambatan yang dipengaruhi oleh kepentingan nasional yang berbeda. Konsep kedua digunakan untuk menganalisis bagaimana negosiasi yang telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk mengupayakan IEU-CEPA dapat menjadi pertimbangan dalam peluang dan tantangan pembentukan IEU-CEPA, mengetahui bahwa CEPA adalah perjanjian yang lebih komprehensif dan cakupannya yang jauh lebih luas dibandingkan dengan perjanjian perdagangan biasa, maka membutuhkan waktu yang lebih lama dalam perumusannya agar manfaat yang diberikan lebih besar dan seimbang untuk kedua pihak. Berikut merupakan penjelasan masing-masing konsep tersebut.

2.1 Kepentingan Nasional

National Interest atau Kepentingan Nasional merupakan salah satu konsep yang penting dalam disiplin ilmu hubungan internasional, konsep ini menyatakan bahwa negara akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional mereka. Kepentingan ini dibentuk dari tujuan ekonomi, politik, dan strategis suatu negara, yang seringkali dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan geografisnya (Burchill, 2005). Konsep ini memberikan penjelasan mengenai motivasi pergerakan atau

langkah yang diambil oleh sebuah aktor negara. Konsep kepentingan nasional menjadi sebuah kerangka teori yang berupaya menjelaskan mengenai bagaimana sebuah negara mengambil langkah-langkah strategis dan kebijakan-kebijakan berdasar pada kepentingan negaranya, utamanya untuk mengamankan kesejahteraan dan keamanan mereka (Strzyczkowski, 2016).

Secara historis, gagasan terkait kepentingan nasional selalu dikaitkan dengan gagasan tentang keamanan dan kedaulatan negara. Morgenthau dengan perspektif realisnya menyatakan bahwa kepentingan nasional pada dasarnya adalah kelangsungan hidup dan keamanan negara yang menekankan dinamika kekuatan hubungan internasional (Pham, 2008). Pandangan ini kemudian menjadi dasar untuk perdebatan tentang kepentingan nasional, yang menunjukkan bahwa negara terutama bertindak untuk memperkuat kekuatan mereka dan menjaga eksistensi mereka sendiri. Meskipun begitu, perspektif ini telah lama dikritisi dengan alasan pendekatan yang diambil terlalu reduksionis karena mengabaikan berbagai sifat kepentingan nasional yang bermacam-macam yang mencakup aspek seperti ideologis, budaya, dan ekonomi (Clinton, 1986). Dalam jurnalnya, Mugo (2024) berpendapat bahwa negara-negara secara historis selalu berusaha untuk melindungi dan memajukan kepentingan mereka melalui berbagai instrumen kekuatan nasional seperti militer, diplomatik, ekonomi dan informasi (Mugo, 2024).

Konsep kepentingan nasional dalam diskusi kontemporer sekarang sudah lebih dari sekadar masalah keamanan dan mencakup pertimbangan etika serta tanggung jawab global. Kepentingan nasional tidak dapat disamakan hanya dengan keamanan nasional karena kepentingan nasional juga mencakup nilai dan prinsip yang memengaruhi

keputusan kebijakan di luar negeri (Humphreys, 2014). Pergeseran ini menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat bahwa kepentingan nasional tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh perubahan dalam dinamika politik internasional dan global. Interaksi antara identitas nasional dan wacana kebijakan luar negeri, terlebih dalam konteks nasionalisme, semakin memperumit pemahaman tentang kepentingan nasional. Menurut Saraçoğlu & Demirkol (2014), identitas nasional turut membentuk persepsi tentang kepentingan nasional, yang menunjukkan bahwa narasi sejarah kolektif memainkan peran penting dalam menentukan apa yang merupakan kepentingan nasional (Saraçoğlu & Demirkol, 2014).

Kepentingan nasional dalam hubungan internasional adalah dasar perilaku dan kebijakan negara. Tujuan dan aspirasi suatu negara termasuk dalam kepentingan nasional dan hal ini akan memengaruhi keputusan kebijakan luar negeri, strategi keamanan, dan keterlibatan diplomatik. Penting untuk mengetahui kepentingan nasional dalam pembentukan tindakan negara, hubungannya dengan keamanan dan pemeliharaan perdamaian, serta implikasinya terhadap kerja sama internasional dan pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, membuat kebijakan internasional yang konsisten dan efektif bergantung pada kepentingan nasional. Daniel & Paul (2022) menyatakan bahwa kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri saling berhubungan dan mengarahkan tindakan negara di kancah internasional. Para pembuat kebijakan membentuk keputusan tentang intervensi militer, perjanjian perdagangan, hingga negosiasi diplomatik dengan memanfaatkan konsep kepentingan nasional. Negara-negara dapat mengkomunikasikan prioritas mereka dan menavigasi lanskap global yang rumit dengan bantuan dari struktur ini, yang memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan tujuan strategis mereka

(Daniel & Paul, 2022). Menurut Pham (2015) kepentingan nasional berfungsi sebagai prinsip panduan bagi pembuat kebijakan untuk mengatur prioritas dan mengejar tujuan yang dianggap penting untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa (Pham, 2015). Dengan adanya pendefinisian kepentingan nasional, negara dapat lebih efektif untuk menavigasi kompleksitas hubungan internasional, menegosiasikan perjanjian, serta ikut terlibat dalam upaya diplomatik dengan lebih efisien (Martadinata, 2024).

Salah satu pemikir utama di dalam ilmu Hubungan Internasional, Hans Morgenthau di dalam bukunya “Politics among Nations” menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan sebuah pedoman bagi pengembangan kebijakan luar negeri sebuah negara (Turner & Mazur, 2009). Morgenthau pun menyatakan bahwa pengejaran sebuah kepentingan nasional yang berdasar pada keberlangsungan hidup serta keamanan sebuah negara sebagai sebuah hal yang rasional dan bahkan perlu didalam politik internasional yang bersifat anarkis (Troy, 2021). Kepentingan nasional menjadi sebuah alat yang dapat digunakan oleh negara untuk memperkuat posisinya dalam percaturan politik dunia serta memberikan sebuah negara kekuatan untuk berpengaruh terhadap lingkungannya. Perspektif Morgenthau mengenai kepentingan nasional utamanya berbicara mengenai keamanan dan keberlangsungan hidup dan bagaimana kedua motivasi tersebut mendorong pembentukan kebijakan-kebijakan nasional sebuah negara (Fligstein & McAdam, 2011).

Kepentingan nasional juga dapat menentukan kerja sama internasional sebuah negara. Trifunović & Ćurčić (2021) berpendapat bahwa artikulasi kepentingan nasional yang bijaksana sangat penting untuk keamanan negara karena dapat membantu membangun landasan kolaborasi internasional. Negara-negara harus memahami bahwa

kepentingan nasional mereka seringkali tumpang tindih dengan kepentingan negara lain, sehingga diperlukan pendekatan yang kooperatif untuk mengatasi berbagai tantangan bersama yang ada seperti terorisme, krisis kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim. Negara-negara dapat meningkatkan kekuatan diplomatik mereka dan berkontribusi pada upaya keamanan kolektif dengan membingkai kepentingan mereka dengan cara yang selaras dengan prioritas global (Trifunović & Ćurčić, 2021).

Pertimbangan ekonomi merupakan bagian integral dari konsep kepentingan nasional. Susdarwono (2024) mengatakan bahwa kepentingan nasional mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah ambisi ekonomi, yang sangat penting untuk pembangunan dan kemakmuran negara. Negara dalam ekonomi global harus menerapkan kebijakan untuk melindungi kepentingan mereka, seperti mengamankan perjanjian perdagangan, menarik investasi asing, dan mempertahankan sumber daya penting. Pentingnya perencanaan strategis dalam mencapai tujuan nasional jangka panjang ditunjukkan oleh hubungan antara kebijakan ekonomi dan kepentingan nasional (Susdarwono, 2024).

Karena memengaruhi tujuan dan insentif negara-negara anggota, gagasan tentang kepentingan nasional sangat penting untuk memahami kerangka CEPA. Kepentingan nasional negara-negara peserta menginformasikan negosiasi dan pilihan kebijakan dalam CEPA yang berupaya meningkatkan perdagangan dan kerja sama ekonomi di antara mereka. Sebagaimana ditunjukkan oleh Islam & Bhandari (2023), perluasan perjanjian perdangan bebas seperti CEPA, didorong oleh globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menyelaraskan kepentingan nasional masing-masing negara dengan tujuan CEPA, mereka dapat memanfaatkan kekuatan ekonomi mereka sembari memenuhi

kebutuhan dan prioritas khusus mereka. Misalnya, negara-negara dapat berusaha untuk mendapatkan persyaratan menguntungkan yang meningkatkan keunggulan kompetitif mereka di pasar global (Islam & Bhandari, 2023).

Selain itu, artikulasi kepentingan nasional dalam kerangka CEPA dipengaruhi oleh konteks historis dan budaya, seperti yang disampaikan oleh Saraçoğlu & Demirkol (2014), nasionalisme dan kepentingan nasional kolektif memainkan peran penting dalam membentuk wacana kebijakan luar negeri. Dalam konteks CEPA, negara-negara dapat memprioritaskan hubungan historis dan budaya mereka untuk menentukan keinginan mereka untuk bekerja sama dan menegosiasikan persyaratan yang bermanfaat bagi keduanya. Dalam hal perumusan perjanjian perdagangan, aspek ini menggarisbawahi pentingnya memahami identitas nasional dan narasi historis karena kedua ini secara signifikan dapat memengaruhi dinamika negosiasi dan kerjasama (Saraçoğlu & Demirkol, 2014).

2.2 Konsep Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA*)

Dalam dinamika hubungan internasional, aktivitas ekonomi menjadi salah satu pilar utama yang dapat menentukan stabilitas dan kemajuan suatu negara. Aktivitas ekonomi yang dimaksud, tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa dalam negeri, tetapi juga mencakup interaksi ekonomi antarnegara yang melibatkan perdagangan internasional, investasi, dan kerja sama ekonomi bilateral maupun multilateral. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dicapai secara optimal tanpa adanya interaksi dan kerja sama dengan negara lain, mengingat

keterbatasan sumber daya dan kebutuhan untuk mengakses pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, negara-negara semakin menyadari pentingnya membangun kemitraan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemitraan strategis atau kerja sama ini diwujudkan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan akses pasar, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan masih banyak lagi. Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang adalah *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif.

CEPA adalah perjanjian perdagangan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara-negara pesertanya. Pada dasarnya perjanjian ini adalah perjanjian perdagangan bebas antara dua negara atau entitas, yang tidak hanya membatasi tarif barang, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas dengan tujuan untuk mendorong hubungan kerja sama ekonomi yang lebih erat (Nguyen, 2024).

Ada beberapa *key features* atau fitur utama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi CEPA, seperti misalnya dalam hal:

- Pengurangan/Penghapusan Tarif: sama seperti perjanjian perdagangan bebas yang bersifat tradisional (misalnya FTA), CEPA memiliki tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan tarif pada berbagai barang yang diperdagangkan antara mitra. Hal ini yang akan membuat barang lebih murah dan mendorong peningkatan perdagangan barang;
- Jasa: tidak hanya mencakup perdagangan barang, CEPA juga mencakup perdagangan jasa yang akan membuka sektor-sektor lain seperti keuangan,

telekomunikasi, perawatan kesehatan, dan jasa profesional bagi perusahaan-perusahaan dari negara mitra;

- Investasi: CEPA mencakup ketentuan untuk melindungi dan mendorong investasi asing dengan cara memastikan perlakuan yang adil bagi investor, melindungi investor dari pengambilalihan, serta memfasilitasi arus investasi;
- Ada beberapa area lain yang juga menjadi fokus pembahasan pada CEPA seperti:
 1. Hak kekayaan intelektual: melindungi paten, merk dagang, dan hak cipta;
 2. Kebijakan persaingan: memastikan persaingan yang adil dan mencegah praktik-praktik antipersaingan;
 3. Pengadaan pemerintah: membuka kontrak-kontrak pemerintah bagi perusahaan-perusahaan dari negara mitra;
 4. Standar dan peraturan: menyelaraskan standar dan peraturan untuk mengurangi hambatan perdagangan;
 5. Penyelesaian sengketa: membahas mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terlibat dalam kerja sama.

Sebelum ada CEPA, negara-negara biasanya melakukan kerja sama ekonomi mereka dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA, yang hanya berfokus pada penghapusan atau pengurangan tarif perdagangan barang. Namun, seiring berjalannya waktu, FTA tidak cukup untuk menciptakan hubungan-hubungan ekonomi yang lebih dalam apalagi pada sektor lain seperti investasi, regulasi, hingga harmonisasi kebijakan ekonomi. Karena itulah, lahir konsep CEPA yang menawarkan pendekatan lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan FTA yang bisa dibilang masih

tradisional. Untuk pemahaman yang lebih lanjut, berikut tabel untuk memaparkan perbedaan konseptual antara CEPA dan FTA:

Tabel 1. Perbedaan Konseptual antara CEPA dan FTA

Fitur	CEPA	FTA
Cakupan	Luas (barang, jasa, investasi, UMKM, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, dll)	Cenderung ke perdagangan barang
Kerja Sama Regulasi	Harmonisasi adalah prioritas utama	Terbatas atau <i>sector-specific</i>
Ketentuan Investasi	Komprehensif, mencakup penyelesaian sengketa	Seringkali tidak diprioritaskan
Tujuan Strategis	Integrasi ekonomi jangka panjang	Liberalisasi perdagangan jangka pendek
Fleksibilitas	Lebih disesuaikan dan dinamis	Lebih terstruktur dan tetap/pasti

CEPA adalah konsep yang berakar dari perkembangan perjanjian perdagangan internasional yang semakin lama menjadi semakin komprehensif dan meluas cakupannya, apalagi dengan adanya globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang didorong

oleh *World Trade Organization (WTO)*. Selama ini, WTO berperan penting dalam memfasilitasi liberalisasi perdagangan antara negara anggotanya melalui berbagai cara dan mekanisme yang ditujukan untuk mempromosi praktik perdagangan yang adil dan terbuka. Keterlibatan ini penting untuk mendorong lingkungan perdagangan yang stabil dan bisa ditebak, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangannya (Gnangnon, 2023).

Salah satu cara WTO berkontribusi dalam liberalisasi perdagangan adalah dengan menghadirkan kerangka untuk negosiasi dan formalisasi perjanjian perdagangan antara anggotanya. Prinsip dasar WTO adalah untuk mendorong pengurangan hambatan perdagangan, termasuk tarif dan hambatan non-tarif, yang dapat secara signifikan menghambat perdagangan internasional. Sejak didirikan, WTO telah berperan penting dalam mencapai penurunan tarif impor global yang signifikan, sebagian besar karena komitmen negara-negara anggota untuk menurunkan dan mengikat tarif ini melalui negosiasi multilateral (Gnangnon, 2023). Komitmen ini tidak hanya memfasilitasi perdagangan tetapi juga meningkatkan akses pasar bagi negara-negara berkembang, sehingga memungkinkan mereka untuk terintegrasi lebih penuh dalam ekonomi global (Ederington & McCalman, 2010).

WTO juga menyediakan lingkungan yang terstruktur untuk penyelesaian sengketa melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Mechanism (DSM)*). Sistem ini memungkinkan negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dengan cara yang adil dan tertib, sehingga sistem perdagangan yang tercipta menjadi lebih kuat dan berbasis aturan. Bukti empiris menunjukkan bahwa putusan hukum yang berhasil di WTO dapat mengarah pada peningkatan akses pasar yang lebih

luas bagi semua anggota, sehingga dapat mendorong liberalisasi perdagangan multilateral (Shin & Ahn, 2018). Dengan memastikan bahwa negara-negara anggota mematuhi aturan perdagangan yang disepakati, WTO membantu menjaga persaingan yang adil, yang penting untuk mendorong persaingan dan mendorong negara-negara untuk lebih meliberalisasi kebijakan perdagangan mereka.

Selain itu, ada Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan (*Trade Policy Review Mechanism (TPRM)*) yang dimiliki oleh WTO yang berfungsi sebagai alat penting untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan perdagangan negara-negara anggota. Mekanisme ini mendorong transparansi dan akuntabilitas, karena negara-negara memiliki kewajiban untuk melaporkan kebijakan dan praktik perdagangan mereka secara berkala. TPRM tidak hanya memfasilitasi dialog di antara para anggota tetapi juga mendorong kepatuhan terhadap komitmen liberalisasi perdagangan, sehingga memperkuat tujuan WTO secara keseluruhan. Dengan menyediakan platform untuk pengawasan dan diskusi, TPRM membantu memastikan bahwa upaya liberalisasi perdagangan berkelanjutan dan bahwa negara-negara tetap berkomitmen untuk mengurangi hambatan perdagangan (Laird, 1999).

Sebagai sebuah organisasi dengan peran yang besar dalam aktivitas ekonomi negara-negara di dunia, WTO seringkali mengadakan pertemuan hingga konferensi tingkat tinggi untuk mendiskusikan hambatan-hambatan dalam perdagangan yang dihadapi oleh anggotanya dan mencari cara agar liberalisasi perdagangan tetap berjalan. Salah satu contohnya adalah Putaran Pembangunan Doha (The Doha Development Round) yang digagas pada tahun 2001 selama Konferensi Tingkat Menteri Keempat WTO di Doha, Qatar, dengan tujuan untuk mengatasi kebutuhan perdagangan dan

pembangunan negara-negara berkembang sekaligus mendorong liberalisasi perdagangan global. Namun, terlepas dari tujuannya yang ambisius dan optimisme awal yang menyertainya, Putaran Doha gagal menghasilkan kesepakatan yang komprehensif. Salah satu alasan utama kegagalan Putaran Doha adalah perbedaan kepentingan yang signifikan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju, khususnya Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa, lebih berfokus pada pengurangan tarif dan hambatan nontarif di negara berkembang, sementara negara berkembang mengupayakan adanya reformasi substansial dalam subsidi pertanian dan akses pasar di negara maju (François et al, 2005). Ketidaksesuaian yang mendasar dalam prioritas ini menciptakan jalan buntu, karena tidak ada pihak yang bersedia berkompromi pada isu-isu yang penting bagi kepentingan ekonomi masing-masing. Misalnya, pada negara berkembang, sektor pertanian menjadi titik kritis utama sehingga mereka menuntut pengurangan subsidi pertanian yang menghambat perdagangan, di sisi lain negara maju enggan memberikan konsesi yang signifikan (Helble, 2017).

Kompleksitas agenda negosiasi semakin memperburuk tantangan yang dihadapi oleh Putaran Doha karena putaran ini mencakup berbagai macam isu selain pertanian, seperti perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual, dan masalah lingkungan. Cakupan yang luas ini menyulitkan pencapaian konsensus, karena negara-negara memiliki tingkat minat dan komitmen yang berbeda-beda terhadap berbagai aspek negosiasi. Kurangnya agenda yang jelas dan terfokus juga menyebabkan kebingungan dan frustrasi diantara para negosiator, yang pada akhirnya menghambat kemajuan negosiasi (Evenett, 2014).

Negara-negara anggota juga dipengaruhi oleh faktor politik dalam negeri mereka masing-masing. Di banyak negara maju, lobi pertanian dalam negeri memberikan

pengaruh yang cukup besar pada kebijakan perdagangan, sehingga secara politis sulit bagi pemerintah untuk menyetujui pengurangan subsidi pertanian yang substansial (Das, 2008). Sama seperti negara-negara berkembang, ada kekhawatiran tentang potensi dampak negatif liberalisasi perdagangan pada industri lokal dan ketahanan pangan, yang menyebabkan penolakan terhadap konsesi yang dapat merugikan ekonomi mereka. Tekanan dalam negeri ini menciptakan keadaan politik yang kompleks yang mempersulit negosiasi dan mempersulit negara-negara untuk mencapai konsensus (Ezeani, 2013).

Di lain sisi, kegagalan Putaran Doha justru membuka peluang bagi pembentukan perjanjian perdagangan yang lebih komprehensif dan fleksibel, seperti CEPA. Karena kegagalan untuk mencapai kesepakatan dalam liberalisasi perdagangan global di forum WTO, akhirnya banyak negara yang mulai mencari kesepakatan bilateral atau regional yang bisa menjadi alternatif untuk mempercepat kerja sama ekonomi. CEPA menjadi jawaban terhadap keterbatasan yang ada dalam sistem perdagangan multilateral, dengan menawarkan ruang untuk kerja sama yang lebih terfokus pada kepentingan khusus antar negara-negara mitra.

Sama halnya dengan IEU-CEPA yang menjadi perjanjian perdagangan bebas yang akan mengakomodasi kepentingan-kepentingan ekonomi antara Indonesia dan UE. Bagi keduanya, CEPA muncul sebagai respons terhadap perlunya hubungan ekonomi yang lebih erat antara kedua pihak, terutama dalam hal investasi, standar perdagangan, kebijakan berkelanjutan, dan isu-isu lain yang belum dicakup dalam kerja sama sebelumnya, yaitu PCA.

CEPA sebagai konsep dalam penelitian ini, dapat digunakan untuk melihat bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dan UE untuk mencapai

kesepakatan bersama dalam IEU-CEPA yang tidak hanya menjadi perjanjian perdagangan barang dan jasa, tetapi juga perjanjian kerja sama dalam bidang-bidang strategis lainnya dengan harapan keduanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi satu sama lain. Upaya ini tercermin dalam perundingan IEU-CEPA yang sejauh ini telah memasuki putaran ke-19 sejak tahun 2016, dari perundingan-perundingan tersebut, kita bisa memprediksi dan menganalisis bagaimana peluang dan tantangan pembentukan IEU-CEPA. Karena CEPA adalah perjanjian yang lebih komprehensif dan cakupannya yang jauh lebih luas dibandingkan dengan perjanjian perdagangan biasa, maka dalam merealisasikannya pun dibutuhkan waktu yang lebih lama dan pembahasan yang panjang.

2.3 Penelitian Terdahulu

Secara spesifik, belum ada penelitian yang membahas khusus mengenai peluang dan tantangan pembentukan IEU-CEPA. Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji IEU-CEPA tetapi dengan temuan yang berbeda dari skripsi ini, seperti misalnya penelitian yang membahas mengenai potensi peningkatan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan UE sebagai dampak dari terealisasinya IEU-CEPA. Penelitian mengenai tujuan IEU-CEPA sebagai kerangka perjanjian kerja sama dan bagaimana IEU-CEPA dapat mendukung peningkatan ekonomi Indonesia dengan cara mempertahankan posisi Indonesia di pasar UE. Penelitian yang menilik kembali bagaimana PCA menjadi jembatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan UE, yang kemudian berlanjut menjadi CEPA. Serta penelitian yang membahas mengenai bagaimana dampak dari penghapusan tarif apabila IEU-CEPA terealisasi dan tidak terealisasi akan memengaruhi blok perdagangan, blok harga, dan blok kinerja dari ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena

menganalisis peluang dan tantangan pembentukan IEU-CEPA melalui proses dan dinamika putaran negosiasi terjadi sebanyak 19 putaran sejak tahun 2016 hingga 2024.

Penelitian-penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Improving Free Trade Agreement (FTA) between Indonesia-European Union (EU) through Comprehensive Economic Partnership (CEPA) (Manurung, 2018)	Untuk menjelaskan potensi dampak dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) terhadap perdagangan barang dan jasa antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia.	Penelitian ini menjelaskan potensi dampak dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia, menyoroti kemampuannya untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan menciptakan manfaat bersama. Dengan 3 (tiga) kontribusi utama yang diharapkan dari CEPA: 1. Peningkatan

			perdagangan antara Indonesia dan UE melalui liberalisasi perdagangan, yang akan menurunkan hambatan perdagangan dan memfasilitasi perdagangan; 2. Dampak positif pada perdagangan dan investasi di sektor jasa akibat liberalisasi; 3. Peningkatan kemajuan teknologi dan transfer keterampilan di sektor barang, jasa, dan investasi. IEU–CEPA diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang stabil, seimbang, dan jangka panjang untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara UE dan Indonesia.
2.	Study on the	1. Untuk mengetahui tujuan dari Perjanjian	Ada beberapa hasil

	Impact of an EU-Indonesia CEPA (Damuri et al, 2014)	Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) 2. Untuk mengetahui bagaimana IEU-CEPA dapat mendukung ekonomi Indonesia dengan mempertahankan akses pasar Eropa bagi eksportir Indonesia.	dari penelitian ini, yaitu: 1. Menunjukkan bahwa Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan UE akan meningkatkan hubungan ekonomi dan memberikan manfaat timbal balik; 2. IEU-CEPA memberikan akses kepada anggota UE ke pasar Indonesia yang berkembang, terutama sektor jasa yang beragam; 3. IEU-CEPA akan memungkinkan bisnis Eropa dalam memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia untuk investasi dan kegiatan ekonomi di masa depan; 4. Bagi Indonesia, penghapusan tarif preferensial melalui CEPA akan membantu menjaga akses ke pasar Eropa bagi para eksportirnya; EU-CEPA diharapkan dapat merangsang investasi langsung di
--	--	--	---

			Indonesia dengan meningkatkan perdagangan dan memperbaiki prediktabilitas serta transparansi rezim investasinya; 5. Konsumen dan industri Indonesia akan mendapatkan manfaat dari akses ke barang modal dan jasa berkualitas tinggi, yang penting untuk pengembangan ekonomi; 6. Secara keseluruhan pelaksanaan CEPA dipandang sebagai solusi <i>win-win</i> baik bagi Indonesia maupun UE, meskipun tantangan mungkin muncul dalam pembuatannya.
3.	Partnership Cooperation Agreement: Current EU-Indonesian Relations	Untuk mengetahui bagaimana hubungan bilateral antara Indonesia dan UE tercermin dalam kerjasama kemitraan	<i>Partnership Cooperation Agreement (PCA)</i> atau Kerja Sama Kemitraan ditandatangani oleh

	from an Indonesian Perspective (Supamijoto, 2014)	atau <i>Partnership Cooperation Agreement (PCA)</i>.	UE dan Indonesia pada November 2009 sebagai kerangka hukum untuk meningkatkan hubungan bilateral yang telah ada selama lebih dari 30 tahun, dan bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama diberbagai bidang, termasuk kebijakan ekonomi, politik, dan pembangunan. PCA tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra penting bagi UE di Asia Tenggara tetapi juga mendukung
--	--	---	--

			pengembangan kapasitas internal Indonesia, memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan profil internasional dan kepemimpinannya di kawasan.
4.	The Impact of Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) on Indonesia's Textile and Textile Products Export	Untuk memprediksi 3 (tiga) blok (blok perdagangan, blok harga, dan blok kinerja) dari ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia ketika penghapusan tarif di IEU-CEPA ditegakkan dan ketika IEU-CEPA tidak direalisasikan	Dengan diberlakukannya IEU-CEPA yang menghasilkan kebijakan penghapusan tarif ekspor dan impor tekstil atau penurunan tarif ekspor menjadi 1%, hal ini memberikan peningkatan yang signifikan terhadap total volume ekspor

	(Saputra & Nooraeni, 2020)		tekstil sebesar 12,97% dan menurunkan total volume impor tekstil sebesar 5,62%. Hal ini dapat mengatasi defisit neraca perdagangan tekstil, maka dari itu dengan kata lain, IEU-CEPA berdampak positif terhadap ekspor tekstil Indonesia. Di lain sisi, ketika IEU-CEPA tidak terealisasi atau tidak menghasilkan kebijakan penurunan tarif, sangat mungkin terjadi kenaikan tarif ekspor tekstil
--	----------------------------	--	---

			Indonesia. Kenaikan tarif ekspor akan menurunkan total volume ekspor tekstil Indonesia sebesar 4,37% dan juga menurunkan total volume impor tekstil sebesar 5,62%. Ketika terjadi kenaikan tarif ekspor tekstil ke Uni Eropa, maka akan berdampak negatif terhadap ekspor tekstil Indonesia.
5.	National Interests, Coalitions and Rules of Decision in Multilateral Trade	1. Untuk mengidentifikasi kepentingan nasional spesifik anggota WTO dan bagaimana kepentingan ini memengaruhi partisipasi mereka dalam koalisi selama negosiasi perdagangan multilateral. 2. Untuk mengetahui dampak dari berbagai	Penelitian menunjukkan bahwa pembentukan koalisi di antara anggota WTO dapat meningkatkan pengaruh mereka

	Negotiations (Bouët & David, 2004)	skenario liberalisasi perdagangan pada berbagai negara atau zona perdagangan, menentukan koalisi mana yang menguntungkan bagi negara-negara tertentu, dan memperkirakan margin negosiasi yang tersedia untuk Putaran Pembangunan Doha.	dalam negosiasi perdagangan, yang mengarah pada kesepakatan yang lebih baik, sebagaimana dibuktikan oleh perjanjian s1531, yang mencakup unsur-unsur negosiasi perdagangan dengan subsidi yang dikurangi. Fungsi objektif koalisi didefinisikan sebagai produk dari kelebihan utilitas setiap negara, yang dibobot berdasarkan ukuran ekonominya. Simulasi yang
--	--	---	---

			dilakukan dalam penelitian ini mengungkap pentingnya kepentingan nasional dalam menentukan manfaat partisipasi koalisi, yang menyoroti bahwa negara-negara dengan spesialisasi perdagangan dan struktur geografis tertentu dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam negosiasi. Analisis ini mengidentifikasi sektor-sektor utama seperti pertanian, industri, dan jasa, dan menilai berbagai skenario liberalisasi
--	--	--	---

			untuk memperkirakan margin negosiasi untuk Putaran Pembangunan Doha.
--	--	--	--

